

	No.IN.34.7.2-V0 Instruksi Kerja Kompetensi Auditor Internal ISO 9001	UPT-PM	DIR
		01 September 2020	

Kriteria Auditor Internal ISO 9001

Auditor internal ISO 9001 dipilih dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan kriteria sebagai berikut:

1. tenaga pendidik/kependidikan tetap Politeknik Negeri Batam,
2. minimal berpendidikan D4/S1,
3. sudah pernah lulus sertifikasi auditor internal ISO 9001 minimal sekali,
4. disarankan untuk auditor 1 sudah memiliki pengalaman mengaudit.

Hak dan Kewajiban Auditor Internal ISO 9001

1. Auditor berhak untuk:
 - a. Melakukan wawancara dengan auditee selama pelaksanaan audit internal.
 - b. Meminta bukti objektif realisasi pelaksanaan suatu kegiatan.
 - c. Memberi saran/rekomendasi pada auditee terkait *quality improvement*.
2. Auditor berkewajiban untuk:
 - a. Mempelajari semua informasi terkait auditee.
 - b. Membuat daftar pertanyaan audit.
 - c. Melaksanakan audit secara keseluruhan.
 - d. Menganalisis bukti audit yang relevan.
 - e. Melaporkan semua temuan audit serta permasalahan yang muncul saat proses audit.
 - f. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil temuan audit internal sampai dinyatakan selesai.